



**KEPALA DESA LUMPANGANG
KABUPATEN BANTAENG**

**PERATURAN DESA LUMPANGANG
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LUMPANGANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55390), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :50/PMK.07/2017 Tentang pengelolaan transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Sebagaimana telah di ubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.07/2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor :50/PMK.07/2017 Tentang pengelolaan transfer Ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah di ubah untuk kedua kalinya dengan peraturan menteri keuangan nomor : 225/PMK.07/2017, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 Tentang pengelolaan transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :61/PMK.07/2019 Tetang Pedoman Penggunaan Trasfer Ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 nomor 5) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
24. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 60 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 06 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 nomor 06);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 18 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Berita Daerah Kabupaten bantaeng Tahun 2019 nomor 18);
28. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jenis dan Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 nomor 75);
29. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;

30. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 06 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Lumpangang Tahun 2016 Nomor 21);
33. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Desa Lumpangang Tahun 2018 Nomor 03);
34. Peraturan Desa Lumpangang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Lumpangang Tahun 2019 Nomor 08);
35. Peraturan Kepala Desa Lumpangang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Desa Lumpangang;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LUMPANGANG

dan

KEPALA DESA LUMPANGANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LUMPANGANG TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.067.438.876
2. Belanja Desa	Rp. 2.095.454.216
Surplus/Defisit	Rp. (28.015.340)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.015.340
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 28.015.340

Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

- 1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
 - c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
 - d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

- 1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

- 1) Dalam hal terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- 2) kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

- 1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lumpangang.

Ditetapkan di Lumpangang
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Lumpangang
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DESA LUMPANGANG


SITTI NURAENI, S.Sos
Nip : 19710829 200906 2 002

LEMBARAN DESA LUMPANGANG TAHUN 2019 NOMOR 06